



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 78);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**BAB II**  
**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN**  
**ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah Kabupaten Tojo Una-Una setelah dikurangi DAK.
- (2) Pengalokasian ADD Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 60.281.340.055 (enam puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima puluh lima rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
$$AD \text{ per Desa} = (\text{Pagu ADD} * 90\%) / \text{JDesa Kab}$$

Keterangan:

AD per Desa	=	Alokasi Dasar per Desa
Pagu ADD	=	Pagu Alokasi Dana Desa
JDesa Kab	=	Jumlah Desa Kabupaten Tojo Una-Una
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tojo Una-Una.

- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 4

- (1) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penetapan pembagian ADD kepada setiap Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian ADD di Kabupaten Tojo Una-Una diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
 DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO  
 UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PENERIMA ADD PER KECAMATAN	RINCIAN ADD SETIAP DESA (Rp)
<b>1</b>	<b>UNA UNA</b>	<b>4.936.628.000</b>
1	TANINGKOLA	453.361.000
2	BAMBU	473.758.000
3	WAKAI	478.023.000
4	UNA-UNA	426.097.000
5	TANJUNG PUDE	429.556.000
6	LEMBANYA	426.354.000
7	CENDANA	432.731.000
8	BINANGUNA	445.490.000
9	KAVETAN	462.995.000
10	TANIMPO	451.126.000
11	LUANGON	457.137.000
<b>2</b>	<b>TOGEAN</b>	<b>7.213.364.000</b>
1	BUNGAYO	453.153.000
2	BENTENG	425.562.000
3	BANGKAGI	476.235.000
4	TONGKABO	461.126.000
5	PULAU ENAM	459.011.000
6	KATUPAT	446.413.000
7	AWO	426.942.000
8	KOLOLIO	437.393.000
9	URULEPE	431.263.000
10	LEMBANATO	451.727.000
11	LEBITI	457.104.000
12	TOBIL	477.478.000
13	BAULU	456.705.000


	14	MOTOBIAI	468.987.000
	15	SAMPOBAE	445.618.000
	16	TITIRI'	438.647.000
<b>3</b>	<b>WALEA KEPULAUAN</b>		<b>3.964.663.000</b>
	1	TIGA PULAU	464.388.000
	2	POPOLII	435.010.000
	3	DOLONG B	438.702.000
	4	TUTUNG	446.956.000
	5	DOLONG A	437.260.000
	6	LUOK	436.425.000
	7	KOLAMI	434.764.000
	8	OLILAN	438.810.000
	9	LOE	432.348.000
<b>4</b>	<b>AMPANA TETE</b>		<b>9.221.668.000</b>
	1	PUSUNGI	467.293.000
	2	TETE B	439.930.000
	3	TETE A	425.074.000
	4	UEBONE	518.337.000
	5	MANTANGISI	514.604.000
	6	BANTUGA	439.698.000
	7	BORONE	456.498.000
	8	BALANGGALA	464.392.000
	9	SABO	484.963.000
	10	LONGGE	448.967.000
	11	TAMPABATU	460.739.000
	12	URUNDAKA	489.107.000
	13	BALINGARA	453.361.000
	14	BULAN JAYA	433.105.000
	15	GIRI MULYO	429.839.000
	16	WANASARI	472.357.000
	17	KAJULANGKO	461.929.000
	18	UEMAKUNI	468.705.000
	19	MPOA	452.933.000
	20	SUKAMAJU	439.837.000

<b>5</b>	<b>AMPANA KOTA</b>		<b>1.821.219.000</b>
	1	SANSARINO	456.699.000
	2	PADANG TUMBUO	473.849.000
	3	SALUABA	451.300.000
	4	BUNTONGI	439.371.000
<b>6</b>	<b>ULUBONGKA</b>		<b>8.368.744.000</b>
	1	TAMPANOMBO	431.896.000
	2	BONEBAE II	438.122.000
	3	TOBAMAU	431.499.000
	4	ROMPI	435.120.000
	5	UEMATOPA	520.055.000
	6	UEKAMBUNO	442.061.000
	7	PARANONGE	438.527.000
	8	BONEBAE I	441.444.000
	9	WATUSONGU	439.303.000
	10	MIRE	456.536.000
	11	MAROWO	452.051.000
	12	BORNEANG	440.917.000
	13	BONGKA MAKMUR	458.132.000
	14	CEMPA	423.317.000
	15	BONEVOTO	470.677.000
	16	BONGKAKOI	443.962.000
	17	TAKIBANGKE	479.693.000
	18	KASIALA	725.432.000
<b>7</b>	<b>TOJO BARAT</b>		<b>5.627.250.000</b>
	1	MALEI TOJO	435.188.000
	2	MATAKO	469.890.000
	3	BAMBALO	427.487.000
	4	GALUGA	432.585.000
	5	TOLIBA	434.355.000
	6	UJUNG TIBU	429.687.000
	7	NGGAWIA	431.310.000
	8	TOMBIANO	437.137.000
	9	TATARI	422.827.000
	10	KABALO	424.772.000
	11	TANAMAWAU	421.084.000

	12	MALEWA	421.805.000
	13	MAWOMBA	439.123.000
<b>8</b>	<b>TOJO</b>		<b>6.962.932.000</b>
	1	LEMORO	427.738.000
	2	KORONDODA	435.965.000
	3	TAYAWA	438.073.000
	4	UEKULI	434.947.000
	5	BETAUA	440.262.000
	6	UEDELE	451.609.000
	7	SANDADA	449.605.000
	8	TOJO	439.470.000
	9	PANCUMA	435.752.000
	10	TONGKU	425.944.000
	11	PODI	429.292.000
	12	DATARAN BUGI	423.931.000
	13	BANANO	419.251.000
	14	BAHARI	453.304.000
	15	BUYUNTARIPA	436.266.000
	16	KALEMBA	421.523.000
<b>9</b>	<b>WALEA BESAR</b>		<b>3.511.555.000</b>
	1	BIGA	438.819.000
	2	SALINGGOHA	434.536.000
	3	TINGKI	428.725.000
	4	MALAPO	436.095.000
	5	PASOKAN	461.507.000
	6	KONDONGAN	431.469.000
	7	KATOGOP	441.599.000
	8	TONGIDON	438.805.000
<b>10</b>	<b>RATOLINDO</b>		<b>1.788.345.000</b>
	1	SUMOLI	444.559.000
	2	SABULIRA TOBA	457.475.000
	3	LABUAN	458.729.000
	4	PATINGKO	427.582.000

<b>11</b>	<b>BATUDAKA</b>		<b>4.086.625.000</b>
	1	BOMBA	444.607.000
	2	MOLOWAGU	443.509.000
	3	MALINO	442.406.000
	4	KULINGKINARI	471.232.000
	5	TUMBULAWA	467.315.000
	6	SIATU	449.098.000
	7	KAMBUTU	453.553.000
	8	LINDO	471.654.000
	9	PATOYAN	443.251.000
<b>12</b>	<b>TALATAKO</b>		<b>2.778.347.055</b>
	1	KALIA	462.342.000
	2	MALENGE	464.395.000
	3	PAUTU	443.910.000
	4	TUMOTOK	452.023.000
	5	KABALUTAN	499.752.000
	6	KADODA	455.925.055
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>60.281.340.055</b>

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY